

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRAMPAT**

**PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B Des)**



TAHUN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KLAGENSRRAMPAT**

Sekretariat : Dsn Klagan Desa Klagensrrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan 62261

**PERATURAN DESA KLAGENSRRAMPAT
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLAGENSRRAMPAT

Menimbang

: Bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juncto ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Klagensrrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 dengan peraturan Desa Klagensrrampat.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006, Nomor 4 /E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 , Pembentukan Peraturan Desa,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006, tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33),
14. Peraturan Desa Klagensrampat Nomor 01 Tahun 2012 , tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Klagensrampat.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA KLAGENSRAMPAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KLAGENSRAMPAT KEC. MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- b. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Klagensrampat Kec. Maduran Kabupaten Lamongan.
- d. Tahun Anggaran 2012 adalah Tahun mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp **534,050,000** (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Rp **534,050,000** (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari:

a.BAGIAN PENDAPATAN

1.Jumlah Pendapatan **Rp 534,050,000,-**

b.BAGIAN BELANJA

1.Belanja Langsung Rp 340.450.000,-
2.Belanja Tidak Langsung Rp 193.600.000,-
3.Belanja Hibah Rp 100.000.000,-

Jumlah **Rp 534,050,000,-**

c.BAGIAN PEMBIAYAAN

1.Penerimaan Pembiayaan Rp -
2.Pengeluaran, Pembiayaan Rp -

Jumlah **Rp 534,050,000,-**

Pasal 3

- 1.Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Klagensrampat tahun anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pasal 2 dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- 2.Rincian lebih lanjut ringkasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal 3 dituangkan dalam lampiran – lampiran Peraturan Desa ini ;
- 3.Lampiran - Lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini .

Pasal 4

- 1.Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / ~~di undangkan~~
- 2.Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Klagensrampat Kec. Maduran Kabupaten Lamongan.

DITETAPKAN : Di Klagensrampat
PADA TANGGAL : 14 Januari 2012

Kepala Desa Klagensrampat




BAMBANG HADI PRAYITNO, S.E

Lampiran peraturan : Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran
Kabupaten Lamongan
Nomor : 03 Tahun 2012
Tanggal : 14 Januari 2012
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Klagensrampat

**ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA DESA
DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 55,500,000	Rp 57,850,000	
1.1.1	HASIL USAHA DESA	Rp 9,500,000	Rp 10,350,000	
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)			
1.1.1.6	HIPPAM	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000	
1.1.1.7	LUMBUNG DESA			
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)			
1.1.1.9	HASIL USAHA POMPA AREAL (HIPPA)	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
1.1.1.10	LELANG LAMTORO	Rp 500,000	Rp 350,000	
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA	Rp 35,500,000	Rp 36,500,000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	Rp 31,000,000	Rp 32,000,000	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH DAYUH/PAGER KIKIS DLL)	Rp 3,750,000	Rp 4,750,000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA DLL)	Rp 27,250,000	Rp 27,250,000	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	HASIL LELANG TAMBANGAN	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	
1.2.5	BANGUNAN DESA (RUKO DESA, TEMPAT PERISTIRAHATAN DLL)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA			
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI	Rp 10,000,000	Rp 10,500,000	
1.1.3.1	SWADAYA PENUNJANG ADD DAN BANSUN	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
1.1.3.2	SWADAYA/KK DAN PROYEK PROPINSI	Rp 5,000,000	Rp 5,500,000	
1.1.3.3	SWADAYA PEMBANGUNAN BALAI DESA			
1.1.3.4	LEGES NTCR			
1.1.3.5	LEGES SKCK,KSK,PINDAH TEMPAT			
1.1.3.6	DANA SAWAH 100 RU 10.000			
1.1.3.7	DANA KEPALA SOMAH			
1.1.3.8	DANA PEMBANGUNAN RUMAH			
1.1.3.9	LEGES JUAL BELI TANAH			
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONHG			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG			
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH	Rp 500,000	Rp 500,000	
1.1.5.1	JASA SURAT - MENYURAT	Rp 500,000	Rp 500,000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JUAL BELI TANAH			
1.1.5.4	LEGES UIN KERAMAIAAN			
1.2	BAGI HASIL PAJAK:	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (WISATA, USAHA DESA, PASAR DLL)			

1	2	3	4	5
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	Rp 52,500,000	Rp 52,500,000	
1.4.1	ADD	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN DESA LAINNYA	Rp 98,750,000	Rp 289,850,000	
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH	Rp 80,000,000	Rp 115,000,000	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp 80,000,000	Rp 115,000,000	
1.1.5.2	LEMBAGA NGO			
1.1.5.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI	Rp -	Rp 150,000,000	
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK) BKD/ BK - IEP			
1.5.2.2	KOPWAN			
1.5.2.3	PNPM		Rp 150,000,000	
1.5.3	KABUPATEN/KOTA	Rp 18,750,000	Rp 21,750,000	
1.5.3.1	TPAPD KADES	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	
1.5.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA	Rp 7,650,000	Rp 7,650,000	
1.5.3.3	TPAPD BPD	Rp 2,100,000	Rp 2,100,000	
1.5.3.4	BANTUAN PEMBANGUNAN KANTOR/BALAI DESA			
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKTI PERANGKAT DESA LAIN		Rp 1,000,000	
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES NON PNS			
1.5.3.7	ASURANSI KEPALA DESA		Rp 1,000,000	
1.5.3.8	BANTUAN PROGRAM E-KTP		Rp 1,000,000	
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA:	Rp -	Rp 3,100,000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES		Rp 3,100,000	
1.6	HIBAH		Rp 131,450,000	
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH		Rp 131,450,000	
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	HIBAH DARI PEMERINTAH PROPINSI			
1.6.2.1				
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	HIBAH DARI BADAN/ORGANISASI/SWASTA			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA		Rp 20,000,000	
1.7.2	PINJAMAN DI BANK DAN DUA TELAGA DARI LISTRIK DESA			
1.7.3	JUMLAH PENDAPTAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 209,150,000	Rp 534,050,000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 295,250,000	Rp 340,450,000	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI /HONORARIUM	Rp 5,950,000	Rp 5,950,000	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUTAN/IASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			
2.1.1.3	OPERASIONAL PEMUDA DAN ANAK	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.1.4	HONORARIUM PIJAK/PIJOK	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.1.1.5	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PPD	Rp 750,000	Rp 750,000	
2.1.1.6	UPAH PUNGUT PBB	Rp 2,400,000	Rp 2,400,000	
2.1.1.7	UNTUK BAYAR PBB TANAH KAS DESA	Rp 800,000	Rp 800,000	

1	2	3	4	5
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA	Rp 289,300,000	Rp 334,500,000	
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 7,600,000	Rp 5,800,000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	Rp 2,200,000	Rp 2,200,000	
2.1.2.1.2	PEMBELIAN PAPAN STRUKTUR DAN MEJA	4000000	Rp 500,000	
2.1.2.1.3	PEMBELIAN SPEAKER DAN SERVICE		Rp 500,000	
2.1.2.1.4	PEMBELIAN RAK BUKU PERPUSTAKAAN		Rp 600,000	
2.1.2.1.5	PEMBELIAN CAT TEMBOK	Rp 1,000,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.6	PEMBELIAN KACA JENDELA + KARPET		Rp 300,000	
2.1.2.1.7	ONGKOS TUKANG	Rp 400,000	Rp 500,000	
2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL	Rp 281,700,000	Rp 328,700,000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK DAN KOMPUTER	Rp 2,500,000	Rp 2,000,000	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR		Rp 2,000,000	
2.1.2.2.3	PEMBANGUNAN KANTOR DAN BALAI DESA		Rp 150,000,000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp 700,000	Rp 700,000	
2.1.2.2.5	BELANJA BAHAN /MATERIAL ADD			
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN			
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 89,000,000		
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL RABAT BETON RT.1-6		Rp 100,000,000	
2.1.2.2.9	BELANJA BAHAN/MATERIAL RABAT BETON RT.6 KLAGEN		Rp 60,000,000	
2.1.2.2.10	PEMBANGUNAN PENDAMPING KUMBUNG KLAGEN	Rp 5,500,000		
2.1.2.2.11	PEMBANGUNAN JEMBATAN SELATAN BALAI DESA		Rp 1,000,000	
2.1.2.2.12	PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLY	Rp 4,000,000	Rp 2,000,000	
2.1.2.2.13	PEMBANGUNAN PENDAMPING KUMBUNG KLAGEN	Rp 5,500,000		
2.1.2.2.14	RABAT BETON DUSUN SRAMPAT	Rp 34,500,000		
2.1.2.2.15	PEMBANGUNAN GEDUNG TK DUSUN SRAMPAT	Rp 140,000,000		
2.1.2.2.16	PEMBANGUNAN GORONG-GORONG		Rp 5,500,000	
2.1.2.2.17	PEDELISASI JALAN KE WSLIC		Rp 5,500,000	
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 78,710,000	Rp 193,600,000	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP	Rp 59,160,000	Rp 60,050,000	
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA-DESA	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES	Rp 3,500,000	Rp 1,750,000	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN X 2	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 9,600,000	Rp 9,600,000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI PEM	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI PEM	Rp 2,300,000	Rp 2,775,000	
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI EKBANG	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI EKBANG	Rp 2,300,000	Rp 2,775,000	
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP KASI KESMAS	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.6.2	TPAPD KASI KESMAS			
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP KASI TRANTIP			
2.2.1.7.2	TPAPD KASI TRANTIP			
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP KASI KEUANGAN	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.8.2	TPAPD KASI KEUANGAN	Rp 2,300,000	Rp 2,775,000	
2.2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP KAUUR UMUM	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000	
2.2.1.9.2	TPAPD KASI UMUM	Rp 4,600,000	Rp 5,115,000	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	Rp 1,400,000	Rp 2,100,000	

1	2	3	4	5
2.2.2	BELANJA HIBAH	Rp -	Rp 100,000,000	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM- MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/BKEIP JASMAS/RASINTEK			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp 4,500,000	Rp 2,000,000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 4,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA			
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	Rp 500,000	Rp 1,000,000	
2.2.3.5	HARI JADI KABUPATEN LAMONGAN			
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Rp 15,050,000	Rp 29,550,000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp 3,450,000	Rp 3,450,000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA			
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500,000	Rp 15,000,000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA	Rp -	Rp 2,000,000	
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT		Rp 1,000,000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM		Rp 1,000,000	
2.2.5.3	BIAYA TAK TERDUGA			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 373,960,000	Rp 534,050,000	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Ditetapkan di : Desa Klagensrampat
Pada tanggal : 10 Februari 2012

Kepala Desa Klagensrampat



BAMBANG HADI PRAYITNO, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KLAGENSRRAMPAT
KECAMATAN MADURAN**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 03/ Kep/ 413.310.8.1 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (ABP Des)
TAHUN ANGGARAN 2012
DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KLAGENSRRAMPAT KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000, pasal 1 huruf (h) dan Pasal 8 ayat (1) ,Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1.Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2.Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3.Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Repu Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7.Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang – pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006, Pembentukan Peraturan Desa,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006, tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33),
14. Peraturan Desa Klagensrampat Nomor 01 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Klagensrampat.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggal 21 Januari Tahun 2012 membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Setuju menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Klagensrampat Tahun Anggaran 2012 serta dituangkan dalam Peraturan Desa.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dengan rincian

a. Anggaran Pendapatan Rp : 534,050,000,-

b. Anggaran Belanja Rp : 534,050,000,-

2. Sesuai intruksi Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2002, maka untuk Melaksanakan Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan Perubahan dan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klagensrampat
Tanggal : 21 Januari 2012



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

HAMBALI, Spd

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Desa Klagensrampat.
Di Klagensrampat

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KLAGENSRAMPAT
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMBAHAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)
DESA KLAGENSRAMPAT TAHUN ANGGARAN 2012**

Pada hari ini Sabtu Tanggal 21 Januari 2012, bertempat di Balai Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan telah diadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

Rapat tersebut di hadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran Kabupaten.Lamongan.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kesepakatan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 ,sebagai berikut :

-Anggaran Pendapatan	: Rp 534,050,000,-
-Anggaran Belanja	: Rp 534,050,000,-

Jumlah	: Rp 534,050,000,-
--------	--------------------

Dalam rapat tersebut Badan Permusyawaratan Desa Menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian risalah rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klagensrampat, 21 Januari 2012

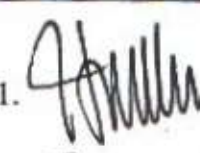
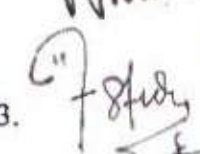
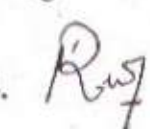
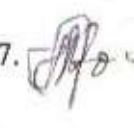
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**



HAMBALI, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KLAGENSRAMPAT
 TANGGAL : 21 Januari 2012

DAFTAR HADIR RAPAT
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAGENSRAMPAT

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hambali,S.Pd	Ketua	1. 
2	Kasbu,S.Km	Wakil Ketua	2. 
3	Shidiq,S.Pd	Sekretaris	3. 
4	Imron,S.Pd	Anggota	4. 
5	Ahmad Dahlan Afandi	Anggota	5. 
6	Warjadi	Anggota	6. 
7	Sutopo	Anggota	7. 

Klagensrampat, 21 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA



HAMBALI, S. Pd